

**PMI CERDAS, MASA DEPAN
BERKUALITAS: SOSIALISASI
BAHAYA DAN PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN NON
PROSEDURAL**

*Smart Indonesian Migrant Workers,
a Quality Future: Raising the
Dangers and Prevention of
Undocumented Migrant Workers*

Ishidorus Anung¹, Budy
Mulyawan², Intan
Nurkumalawati³, Cakra Trinata⁴,
Anida Sri Rahayu Mastur⁵,
Salsabila Andi Jani⁶

- 1) Program Studi Manajemen
Teknologi Keimigrasian
- 2) Program Studi Administrasi
Keimigrasian
- 3) Program Studi Administrasi
Keimigrasian
- 4) Program Studi Manajemen
Teknologi Keimigrasian
- 5) Program Studi Administrasi
Keimigrasian
- 6) Program Studi Administrasi
Keimigrasian

Corresponding author

Anida Sri Rahayu Mastur

Email :

anidasriyahayumastur@gmail.com

Article history

Received : 05-08-2025

Revised : 20-08-2025

Accepted : 10-09-2025

Abstrak

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.

Kata Kunci: keimigrasian; migrasi non-prosedural; pekerja migran; pengabdian masyarakat; TPPO

Abstract

The high rate of non-procedural placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) remains a critical issue that increases vulnerability to human trafficking. According to BP2MI data as of September 2024, 85.07% of complaints related to PMI originated from unofficial channels, highlighting the urgent need for early educational interventions, especially among economically and informationally vulnerable communities. In response, lecturers from the Immigration Department of Politeknik Pengayoman Indonesia conducted a Community Service Program at Sekolah Percaya, a non-formal educational institution serving children from marginalized urban families in West Jakarta. The program aimed to strengthen legal awareness, migration literacy, and early risk detection capabilities among youth enrolled in equivalency education programs. The methods included thematic outreach and interactive workshops structured into five main sessions, covering safe migration pathways, risks of trafficking, legal placement procedures, and case-based reflections. Evaluation results indicated a significant improvement in participants' understanding during discussions and quizzes. The

activity demonstrates the effectiveness of narrative-based, participatory, and contextual approaches in enhancing community legal resilience against non-procedural migration and human trafficking practices.

Keywords: *migrant workers, trafficking in persons, irregular migration, community service, immigration*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada Juni 2025 berjumlah 284.438.000 jiwa. Jumlah ini merupakan angka yang sangat besar, namun tidak di dukung dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.


Berdasarkan data BPS pada Mei 2025, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Satkernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, atau naik sebesar 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Sementara, penduduk yang bekerja pada pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, atau naik 3,59 juta orang dari Februari 2024. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan dari jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.

Jumlah lapangan kerja di dalam negeri yang tidak sebanding dengan jumlah banyaknya angkatan kerja yang tersedia, membuat penduduk Indonesia berusia produktif berbalik arah dan mencari peluang di negara lain yang dianggap lebih menjanjikan. Berdasarkan laporan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan Pusat Data Informasi pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada periode bulan Januari sampai September 2024 diketahui bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjadi secara fluktuatif dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 1. Jumlah Penempatan PMI
 Sumber: Data BP2MI (2024)

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1, diketahui bahwa penempatan pada periode Januari sampai September 2024 merupakan angka paling rendah dalam tiga tahun terakhir dengan total jumlah penempatan sebanyak 20.436. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah pengaduan dari PMI yang turun sebanyak 56 aduan atau 29,47% dari September 2023.



*data ditarik per 1 Oktober 2024
 **Data diurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan pada bulan September

Gambar 2. Jumlah Pengaduan PMI
 Sumber: Data BP2MI (2024)

Tingkat penurunan jumlah pengaduan ini berbanding terbalik dengan jumlah pengaduan dari PMI nonprocedural yang bertambah sebanyak 18 aduan, sehingga totalnya menjadi 114 aduan pada September 2024 atau dengan proporsi 85.07% dari total aduan, menunjukkan tingginya proporsi kasus dari jalur tidak resmi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan struktural yang dialami oleh PMI, terutama yang berangkat melalui jalur non-prosedural, yakni tanpa melalui prosedur resmi dari negara dan seringkali menggunakan jasa calo atau orang perseorangan. Menurut Romli, Rahayu (2024), praktik penempatan PMI secara non-prosedural melalui calo sangat rentan dikategorikan sebagai bagian dari perdagangan manusia, khususnya jika terdapat unsur eksploitasi ekonomi seperti pemerasan uang keberangkatan. Dalam konteks ini, eksploitasi yang dilakukan oleh calo dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tidak (TPPO).

Pasal 1 Angka 1 UU TPPO menyatakan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Keterlibatan individu yang bukan merupakan lembaga resmi dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang secara tegas melarang perseorangan melakukan penempatan PMI. Dalam praktik pemberangkatan secara non-prosedural, peran calo sering kali disertai tindakan eksploitasi, khususnya dengan cara meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk pemerasan karena dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara materiil. Oleh karena itu, aktivitas calo yang memanfaatkan posisi rentan calon PMI untuk meraup keuntungan dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi, yang pada gilirannya memenuhi unsur tindak pidana perdagangan manusia. Dalam konteks ini, PMI non-prosedural menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun UU PPMI belum secara eksplisit mengatur perlindungan bagi PMI non-prosedural, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi

Kerentanan ini semakin nyata di lingkungan sosial-ekonomi yang termarginalkan, seperti yang terjadi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tempat Sekolah Anak Percaya berada. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Kejar Paket A, B, dan C secara gratis bagi keluarga pemulung dan masyarakat miskin kota. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pengayoman Indonesia, peserta didik di sekolah ini sangat rentan terhadap bujuk rayu penempatan kerja ilegal karena rendahnya literasi hukum, ekonomi keluarga yang mendesak, dan minimnya keterampilan kerja yang relevan.

Menjawab kondisi tersebut, dosen Politeknik Pengayoman Indonesia melalui program pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan bertajuk "PMI Cerdas, Masa Depan Berkualitas" yang bertujuan untuk

memberikan sosialisasi bahaya dan pencegahan pekerja migran non-prosedural bagi peserta didik Kejar Paket C yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar risiko hukum dan eksploitasi terhadap PMI non-prosedural, serta sebagai upaya edukatif dalam membentuk kesadaran hukum, mendorong pilihan karier yang aman, serta memutus mata rantai praktik perdagangan manusia dengan jalur migrasi ilegal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif dan sosialisasi tematik yang disusun secara sistematis dalam beberapa tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Koordinasi Awal dan Perizinan

Tim pengabdian melakukan kontak awal dengan pihak Sekolah Percaya (Mandiri) yang berada di bawah binaan Polsek Kembangan, Jakarta Barat, guna menjajaki peluang kerja sama pelaksanaan kegiatan serta memastikan prosedur administrasi dan teknis yang diperlukan.

b. Observasi dan Survei Awal

Kegiatan dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk menggali lebih dalam fenomena penempatan pekerja migran non-prosedural yang seringkali berasal dari wilayah padat penduduk dan rentan informasi seperti Kembangan. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik terkait risiko kerja di luar negeri serta potensi keterpaparan pada modus perekrutan ilegal.

c. Pengumpulan Bahan Ajar dan Data Pendukung

Tim menyusun modul dan materi berbasis data aktual dari BP2MI, BPS, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Materi dirancang agar mudah dicerna oleh peserta dengan pendekatan literasi visual, naratif, dan kontekstual.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara luring (tatap muka langsung) dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Kegiatan difasilitasi oleh dosen-dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia antar lintas prodi.

Materi pelatihan terbagi dalam beberapa sesi utama:

Sesi 1 : Pengenalan Politeknik Pengayoman Indonesia dan Jurusan Keimigrasian dan Tujuan Sosialisasi

Sesi 2 : Perkembangan Penempatan PMI dan Risiko TPPO

Sesi 3 : Prosedur Penempatan yang Legal dan Aman

Sesi 4 : Pencegahan TPPO dari Lingkungan Sekitar.

Sesi 5 : Interaktif dan Penguatan Pemahaman

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

- Pre-test dan post-test singkat untuk mengukur pemahaman peserta terhadap risiko dan prosedur penempatan PMI.
- Refleksi terbuka dan sesi tanya-jawab untuk mengetahui sejauh mana perubahan persepsi peserta tentang pentingnya perlindungan dan kesadaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Sekolah Percaya, wilayah binaan Polsek Kembangan, Jakarta Barat, dilaksanakan pada 2 Agustus 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh dosen Jurusan Keimigrasian sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat, dengan fokus pada upaya edukasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari jalur non-prosedural.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia, Dr. Intan Nurkumalawati, A.Md.Im, S.IP., MPA. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya menanamkan kesadaran bahwa bekerja di luar negeri bukanlah satu-satunya jalan keluar, dan jika menjadi pilihan, harus dipersiapkan dengan cara yang sah dan aman.



Gambar 3. Pembukaan Sosialisasi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Kegiatan dimulai dengan asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terhadap isu keimigrasian, khususnya terkait praktik migrasi non-prosedural. Berdasarkan hasil observasi

dan diskusi awal dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa bekerja ke luar negeri merupakan iming-iming yang menggiurkan bagi para siswa, namun sayangnya para siswa belum dapat memahami dengan baik perbedaan antara PMI yang sesuai dengan jalur procedural dan PMI dari jalur non-prosedural. Selain itu para peserta cenderung memiliki persepsi yang keliru terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak disertai informasi hukum yang memadai.

Materi yang dipaparkan dibagi ke dalam empat sesi utama. Materi diawali dengan pengenalan Politeknik Pengayoman Indonesia yang merupakan penggabungan dari Politeknik Ilmu Pemasaran dan Politeknik Imigrasi. Kemudian, dilanjutkan dengan pengenalan Jurusan Keimigrasian, Program Studi yang berada dalam jurusan tersebut serta memperkenalkan tim dosen Jurusan Keimigrasian yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali peserta didik, khususnya di Sekolah Percaya Binaan Polsek Kembangan, dengan pengetahuan dasar mengenai pentingnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta bahaya laten Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

a. Perkembangan Penempatan PMI dan Risiko TPPO

Sesi ini membahas lebih dalam tentang perkembangan penempatan PMI dan berbagai risiko yang menyertainya apabila dilakukan melalui jalur non-prosedural. Para peserta akan diajak menyimak beberapa studi kasus nyata, seperti dua warga asal Gayo, Aceh, yang tertipu dengan janji pekerjaan layak di Kamboja, namun kemudian dipaksa bekerja dalam perusahaan scam online, mengalami penyalahgunaan paspor dan visa, serta tidak memperoleh upah.

Kisah lain yang turut menggugah hati adalah kasus RS dari Banyuwangi dan IS dari Bekasi yang ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan di Kamboja. Keduanya diduga menjadi korban TPPO akibat berangkat melalui jalur ilegal. Melalui kisah-kisah ini, peserta diharapkan memahami bahwa risiko bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang sah mencakup penyiksaan, eksploitasi digital, perampasan dokumen, hingga kehilangan nyawa.

b. Prosedur Penempatan yang Legal dan Aman

Materi pada sesi ini membedakan secara sistematis antara alur penempatan PMI yang legal dan ilegal. Jalur legal mencakup prosedur yang dimulai dari pendaftaran pada Dinas Ketenagakerjaan atau

BP2MI, seleksi administrasi, pelatihan keterampilan, penerbitan paspor dan visa kerja resmi, serta penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sah secara hukum. Jalur ini menjamin perlindungan hukum dan jaminan kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, jalur ilegal ditandai oleh keterlibatan calo atau agen tidak resmi yang menawarkan iming-iming penghasilan tinggi tanpa pelatihan dan kontrak kerja. Para calon PMI diberangkatkan menggunakan dokumen palsu atau visa kunjungan, yang menjadikan mereka rawan terhadap pemerasan, eksploitasi, serta tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum di negara tujuan.



Gambar 4. Pemaparan Materi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Sesi ini turut membahas pentingnya paspor sebagai dokumen perjalanan internasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kementerian Luar Negeri, dan menjadi prasyarat utama keberangkatan yang sah bagi setiap WNI yang ingin bekerja di luar negeri.

c. Pencegahan TPPO dari Lingkungan Sekitar.

Sesi ini menyampaikan strategi pencegahan TPPO yang dapat dimulai dari tingkat individu dan komunitas. Pencegahan difokuskan pada upaya proaktif dalam mengenali dan menolak tawaran kerja luar negeri yang tidak sah. Salah satu bentuk mitigasi risiko dilakukan melalui verifikasi legalitas agen perekrutan pada situs resmi BP2MI, serta mendorong calon PMI untuk mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja.

Masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan sosial terhadap aktivitas perekrutan yang mencurigakan. Pemahaman mengenai dokumen legal, termasuk paspor, visa kerja, dan kontrak yang sah menjadi kunci dalam memastikan keberangkatan yang aman. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja sebelum keberangkatan diposisikan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing PMI di luar negeri.

d. Interaktif dan Penguatan Pemahaman

Sesi terakhir disusun dalam bentuk interaktif sebagai sarana penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kegiatan kuis tematik mengangkat isu-isu seperti bentuk-bentuk TPPO, modus rekrutmen melalui media sosial, dan konsekuensi dari tawaran kerja yang berujung eksploitasi. Melalui mekanisme tanya jawab dan kuis reflektif, peserta menunjukkan pemahaman kritis terhadap isu perdagangan orang.

Sesi ini juga menyertakan pemutaran video dokumenter dari kasus nyata, termasuk kasus korban perdagangan organ dan penipuan kerja digital di Kamboja. Visualisasi ini menambah dimensi emosional sekaligus memperdalam pengetahuan peserta terkait kondisi nyata di lapangan. Kegiatan ditutup dengan penekanan pada pentingnya aspirasi kerja yang legal, terampil, dan bermartabat, serta pesan kunci bahwa bekerja di tanah air dengan keterampilan yang cukup memberikan keamanan dan masa depan yang lebih pasti.

Di akhir sosialisasi, seluruh peserta diajak untuk melakukan refleksi terbuka guna menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap risiko dan prosedur penempatan PMI secara ilegal telah berkembang. Komitmen peserta terhadap pencegahan TPPO juga dikonfirmasi melalui sesi tanya-jawab yang dipandu oleh tim dosen jurusan keimigrasian. Sebelumnya, dilakukan pre-test dan post-test singkat untuk memetakan perubahan tingkat pemahaman peserta, terutama terkait bahaya jalur migrasi non-prosedural serta pentingnya kesadaran hukum dalam proses migrasi.



Gambar 5. Foto Bersama
Sumber: Dokumentasi Penulis

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, tim pelaksana merancang kegiatan monitoring dan evaluasi lanjutan guna mengamati dampak jangka menengah terhadap pengetahuan dan sikap peserta. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya difokuskan pada peningkatan kognitif, tetapi juga pada perubahan persepsi dan kesiapan bertindak sebagai agen edukasi di lingkungannya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “PMI Cerdas, Masa Depan Berkualitas” yang dilaksanakan oleh dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi migrasi di kalangan peserta didik Sekolah Percaya, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test, serta diskusi reflektif, ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap perbedaan antara penempatan pekerja migran secara prosedural dan non-prosedural, serta risiko hukum dan sosial yang mengintai jalur migrasi ilegal.

Materi pelatihan yang disusun dalam lima sesi tematik terbukti mampu mengidentifikasi serta mengintervensi miskonsepsi yang selama ini berkembang di masyarakat rentan, khususnya terkait tawaran kerja ke luar negeri yang tidak disertai informasi legal yang memadai. Keterpaduan antara pendekatan naratif berbasis kasus nyata, visualisasi data, serta simulasi interaktif memberikan dampak positif terhadap keterlibatan peserta dalam menyerap materi.

Lebih lanjut, kegiatan ini memperkuat pentingnya peran institusi pendidikan nonformal sebagai ruang strategis dalam memutus mata rantai perdagangan orang (TPPO) yang kerap mengeksploitasi kelompok marginal. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pembentukan kesadaran kritis terhadap risiko migrasi ilegal tidak cukup hanya dengan pemberian informasi, melainkan membutuhkan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, model edukasi yang digunakan dalam program ini direkomendasikan untuk direplikasi dan dikembangkan lebih luas pada komunitas rentan lainnya sebagai strategi preventif nasional dalam perlindungan PMI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Percaya sebagai mitra pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya kepada Polsek Kembangan dan Bapak Bhabinkamtibmas Polsek Kembangan, Bapak Aiptu Agus Riyanto selaku pembina Sekolah Percaya, seluruh pengelola, guru pendamping, dan peserta didik program Kejar Paket C yang telah memberikan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada Polsek Kembangan selaku pembina Sekolah Percaya yang telah memberikan izin dan dukungan pelaksanaan kegiatan. Serta penghargaan diberikan

kepada Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia atas dukungan keilmuan, kelembagaan, dan sumber daya dosen lintas prodi yang terlibat dalam program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Januari–September 2024*. Jakarta: BP2MI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik Mei 2025: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, XXXI(1), 172-187.